

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BUKIT ASAM Tbk

Jakarta, 23 Desember 2021



Mata Acara

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 *Juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 *Juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Miliki Negara ("Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 11/2021");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. 1039/LDIRUT/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Mata Acara

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.

TERIMA KASIH

